



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KARANGANYAR

KELURAHAN GEDONG

Jalan : Derpoyudo Kepuh No 68 Kode Pos 57751

KEPUTUSAN LURAH GEDONG
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 411.6 / 05 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENGESAHAN PENGANGKATAN PENGURUS RW (RUKUN WARGA)
DAN PENGURUS RT (RUKUN TETANGGA)
SE KELURAHAN GEDONG KECAMATAN KARANGANYAR
MASA BHAKTI 2021 s/d 2026

LURAH GEDONG

- Menimbang** : a bahwa, guna memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu mengesahkan Pengurus RW (Rukun Warga) dan Pengurus RT (Rukun Tetangga) di Kelurahan Gedong.
- b bahwa, untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat** : 1 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 67) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (lembaran daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2019 Nomor 22, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 113)
- 7 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Mengangkat nama – nama dalam lajur 2 (dua) dengan kedudukan dalam lajur 3 (tiga) sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Pengurus RW (Rukun Warga) dan Pengurus RT (Rukun Tetangga) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai berikut:

Rukun Warga :

Pengurus Rukun Warga berkewajiban untuk melaksanakan :

- a. Keputusan musyawarah anggota.
- b. Menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada anggota melalui musyawarah anggota.
- c. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian dari Pemerintah kepada Lurah.

Rukun Tetangga :

Pengurus Rukun Tetangga membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dalam hal :

- a. Melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga
- b. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional.
- d. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan.

KETIGA

: Masa bhakti Pengurus RW (Rukun Warga) dan Pengurus RT (Rukun Tetangga) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya berdasarkan musyawarah warga.

KEEMPAT

: Setelah di terbitkannya keputusan ini maka keputusan Lurah Nomor 411.6/01 tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus RW dan Pengurus RT se Kelurahan Gedong dinyatakan Tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Alokasi Anggaran Kelurahan Gedong)

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan di tinjau kembali apabila ada kekeliruan.

Ditetapkandi : Gedong

Padatanggal : 26 Januari 2021

LURAH GEDONG



BAGUS TRI SARJONO STP.MSi

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Camat Karanganyar.
 2. Masing Masing Yang bersangkutan
-